



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menunjang pelaksanaan tugas, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa untuk mengikuti pendidikan formal dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi pegawai ditetapkan tugas belajar dan izin belajar oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- c. bahwa ketentuan mengenai tugas belajar dan izin belajar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 perlu disesuaikan kembali dengan kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-....2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;

2. Pemerintah....4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Bungo;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi sumber pendanaan pendidikan bagi pegawai yang memperoleh penugasan belajar;
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
8. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
9. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan.
10. Keterangan belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat kepegawaian daerah kepada calon pegawai yang pada saat diangkat menjadi calon pegawai sedang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
11. Izin belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah kepada pegawai yang telah memenuhi syarat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai pegawai;
12. Tugas belajar adalah penunjukan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah kepada pegawai yang telah memenuhi syarat izin mengikuti pendidikan dengan meninggalkan tugas pokok sebagai pegawai yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
13. Biaya tugas belajar adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar sesuai peraturan perundang-undangan;
14. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
15. Pernyataan pengabdian adalah pernyataan yang dibuat oleh pegawai yang melaksanakan tugas belajar untuk kembali melaksanakan tugas dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo setelah menyelesaikan tugas belajarnya;
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
18. Rencana Kerja dan Anggaran BKD yang selanjutnya disingkat RKA-BKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD pada SKPD yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD yang selanjutnya disingkat DPA-BKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
20. Bendahara Pengeluaran BKD yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi pada SKPD yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pemberian tugas belajar adalah:
 - a. memenuhi kebutuhan terhadap tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.
- (2) Maksud dan tujuan pemberian izin belajar adalah:
 - a. memberikan kesempatan kepada pegawai yang berminat untuk memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tugas belajar atau izin belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi:

- a. pendidikan akademik;
- b. pendidikan vokasi; dan/atau
- c. pendidikan profesi.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri:

a. Program....6

- a. Program sarjana (S1);
 - b. Program magister (S2); dan/atau
 - c. Program doktor (S3).
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas program pendidikan:
- a. Diploma I;
 - b. Diploma II;
 - c. Diploma III; dan/atau
 - d. Diploma IV.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan program pendidikan spesialis.

Pasal 5

Tugas belajar atau izin belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti terdiri dari:

- a. Program pendidikan Diploma I selama 2 (dua) semester;
- b. Program pendidikan Diploma II selama 4 (empat) semester;
- c. Program pendidikan Diploma III selama 6 (enam) semester;
- d. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV selama 8 (delapan) semester;
- e. Program pendidikan Magister atau yang setara selama 4 (empat) semester; dan
- f. Program pendidikan Doktor selama 6 (enam) semester.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan disusun rencana kebutuhan tugas belajar yang dijabarkan lebih lanjut setiap tahun.
- (2) Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berisi informasi mengenai:
 - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
 - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. program pendidikan yang direncanakan;
 - d. kualifikasi akademik pegawai berkenaan;
 - e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. sumber biaya.
- (4) Rencana kebutuhan tugas belajar menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian tugas belajar.

BAB V

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tugas belajar atau izin belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian tugas belajar atau izin belajar kepada setiap pegawai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Lembaga Pendidikan Penyelenggara Tugas Belajar atau Izin Belajar

Pasal 8

- (1) Lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar atau izin belajar meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi Ikatan Dinas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Kementerian lainnya;
 - b. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dan/atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan
 - c. Perguruan Tinggi dari luar negeri yang telah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Untuk menjamin legalitas dan kualitas pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar, kriteria status perguruan tinggi yang menjadi tujuan/tempat belajar minimal lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta yang memiliki fakultas/program/jurusan terakreditasi B untuk tugas belajar oleh Badan atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 9

Pegawai yang akan mengikuti tugas belajar dan izin belajar harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.

Pasal 10

Persyaratan umum pegawai yang akan mengikuti tugas belajar meliputi:

a. berstatus pegawai;

b. setiap.....8

- b. setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai;
- e. program pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- f. mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum dan struktural, dan bidang studi linier bagi tenaga fungsional;
- g. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah;
- h. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
- i. menandatangani perjanjian tugas belajar atau surat pernyataan pengabdian;
- j. mendapat persetujuan dari pejabat berwenang untuk tugas belajar ke luar negeri sepanjang ditentukan sesuai peraturan kepegawaian; dan
- k. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Tugas Belajar.

Pasal 11

Persyaratan umum pegawai yang akan mengikuti izin belajar meliputi:

- a. berstatus PNSD;
- b. setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai;
- e. persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan
- f. mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum dan struktural, dan bidang studi linier bagi tenaga fungsional;
- g. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah;
- h. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program izin belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat izin belajar dilaksanakan;
- i. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan;
- k. tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak mengizinkan; dan
- l. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Tugas Belajar.

Pasal 12

Persyaratan khusus pegawai yang akan mengikuti tugas belajar atau izin belajar berlaku terhadap:

- a. Program pendidikan Diploma III;
- b. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV;
- c. Program pendidikan Magister atau yang setara; dan
- d. Program pendidikan Doktor.

Pasal 13 ²

- (1) Persyaratan khusus pegawai yang akan mengikuti tugas belajar atau izin belajar program pendidikan Diploma III, meliputi:
 - a. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat tidak termasuk pemilik ijazah yang berasal dari ujian persamaan paket C;
 - b. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan ruang II/a; dan
 - c. Usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Persyaratan khusus pegawai yang akan mengikuti tugas belajar atau izin belajar program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, meliputi:
 - a. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat tidak termasuk pemilik ijazah yang berasal dari ujian persamaan paket C;
 - b. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan ruang II/b; dan
 - c. Usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
- (3) Persyaratan khusus pegawai yang akan mengikuti tugas belajar atau izin belajar program pendidikan Magister atau yang setara, meliputi:
 - a. Pendidikan minimal Sarjana atau Diploma IV;
 - b. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan ruang III/a; dan
 - c. Usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
- (4) Persyaratan khusus pegawai yang akan mengikuti tugas belajar atau izin belajar program pendidikan Doktor, meliputi :
 - a. Pendidikan minimal Magister atau yang setara;
 - b. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan ruang III/b;
 - c. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku bagi pegawai yang akan mengikuti tugas belajar.
- (6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku bagi pegawai yang memperoleh bantuan biaya pendidikan untuk mengikuti izin belajar bersumber dari APBD.
- (7) Bagi pegawai yang memperoleh biaya tugas belajar selain dari APBD, persyaratan umum dan persyaratan khusus ditentukan oleh pihak penyedia dana tugas belajar.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pendidikan bagi pegawai yang akan mengikuti tugas belajar bersumber dari APBD, dan/atau sumber pembiayaan lainnya seperti :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. APBD Provinsi Jambi;
 - c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau
 - e. sumber lain yang sah.

(2) Pembiayaan....10

- (2) Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBD berupa biaya tugas belajar.
- (3) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri dari:
 - a. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) atau uang kuliah atau dengan nama dan sebutan lainnya yang diwajibkan oleh lembaga pendidikan berkenaan;
 - b. Biaya pembuatan tugas akademik dan praktikum;
 - c. Biaya riset dan penyusunan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi;
 - d. Biaya tempat tinggal dan uang makan;
 - e. Pembelian literatur dan buku-buku wajib;
 - f. Biaya Yudisium dan wisuda;
 - g. Biaya perjalanan pergi ke tempat pendidikan dan perjalanan pulang pada waktu tugas belajar berakhir; dan
 - h. biaya lainnya untuk keperluan pendidikan tugas belajar.
- (4) Satuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan perhitungan kebutuhan biaya riil yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya tugas belajar diberikan setiap tahun sesuai masa pendidikan tugas belajar berkenaan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Bagi pegawai yang akan mengikuti izin belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan memiliki Indeks Prestasi (IP) semester sebagai berikut:
 - a. Program pendidikan Diploma I, sekurang-kurangnya 2,8 (dua koma tujuh) dari skala 4 (empat);
 - b. Program pendidikan Diploma II, sekurang-kurangnya 2,8 (dua koma delapan) dari skala 4 (empat);
 - c. Program pendidikan Diploma III, sekurang-kurangnya 2,8 (dua koma delapan) dari skala 4 (empat);
 - d. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, sekurang-kurangnya 2,8 (dua koma delapan) dari skala 4 (empat);
 - e. Program pendidikan Magister atau yang setara, sekurang-kurangnya 3 (tiga) dari skala 4 (empat); dan
 - f. Program pendidikan Doktor, sekurang-kurangnya 3 (tiga) dari skala 4 (empat).
- (2) Bantuan biaya pendidikan berupa biaya wajib yang ditentukan oleh lembaga pendidikan berkenaan.
- (3) Bantuan biaya pendidikan diberikan setiap tahun sesuai masa pendidikan izin belajar berkenaan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Prosedur

Pasal 16

- (1) Pegawai yang ditunjuk atau yang berminat dengan persetujuan Kepala SKPD berkenaan, mengikuti ujian seleksi tugas belajar atau izin belajar pada lembaga pendidikan yang ditentukan oleh Bupati.

(2) Berdasarkan.....11

- (2) Berdasarkan hasil ujian seleksi tugas belajar, Kepala SKPD berkenaan mengajukan usulan pemberian tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan bahan administrasi yang dipersyaratkan untuk diverifikasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi dapat ditunjuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan bagi pegawai untuk mengikuti tugas belajar.

Bagian Keenam

Perpanjangan dan Pembatalan

Pasal 17

- (1) Pegawai yang mengikuti tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar dengan mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan perpanjangan masa tugas belajar disampaikan kepada Kepala SKPD berkenaan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar yang ditentukan.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila:
 - a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan/atau dari pejabat yang berwenang bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan; dan
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.
- (4) Kepala SKPD berkenaan mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Kepala BKD.

Pasal 18

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan kembali oleh Bupati, baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagai berikut:
 - a. Dikemudian hari terdapat bukti bahwa pegawai tidak memenuhi syarat yang ditentukan;
 - b. Tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - d. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajar meskipun telah diberi peringatan;

e. Melaksanakan.....12

- e. Melaksanakan aktivitas lain di luar kegiatan tugas belajar;
 - f. Setelah dievaluasi ternyata pegawai yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
 - g. Tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - h. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - i. Diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan;
 - j. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan tetap melaksanakan tugas;
- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f pegawai yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100 % (seratus persen)
- (4) Kepala SKPD berkenaan mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.

Bagian Ketujuh

Hak, Kewajiban Dan Sanksi

Pasal 19

Selama melaksanakan tugas belajar dan/atau izin belajar, pegawai bersangkutan berkedudukan pada BKD.

Pasal 20

- (1) Pegawai yang mengikuti tugas belajar yang biaya pendidikannya dibebankan pada dana APBD, memperoleh biaya tugas belajar kecuali ditentukan lain.
- (2) Pegawai yang mengikuti tugas belajar yang biaya pendidikannya bersumber dari pembiayaan lainnya di luar APBD, memperoleh hak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi pemberi bantuan/beasiswa tugas belajar.
- (3) Pegawai yang mengikuti tugas belajar selama mengikuti pendidikan berhak memperoleh:
 - a. Gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat/golongan; dan
 - d. kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang mengikuti tugas belajar, setelah 6 (enam) bulan menjalani pendidikan tugas belajar diberhentikan dari jabatan berikut tunjangan jabatannya terhitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai pegawai tugas belajar.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional.

(3) Tunjangan...13

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tunjangan umum bagi PNSD yang tidak menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional.

Pasal 22

PNSD tugas belajar memiliki kewajiban:

- a. Melaporkan perkembangan akademik/pendidikannya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- b. Melapor kepada Bupati melalui Kepala BKD bagi pegawai yang telah menyelesaikan masa pendidikannya untuk proses pengakhiran masa tugas belajar;
- c. Mengabdikan kembali pada Pemerintah Daerah minimal 5 (lima) tahun bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar; dan
- d. Mengabdikan kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo minimal 10 Tahun dan/atau selama tenaganya masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah bagi yang mengikuti tugas belajar pada program Dokter/Apoteker.

BAB VI

SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 23

- (1) Bagi seseorang yang pada saat diangkat sebagai calon pegawai sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai calon pegawai dapat melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan Surat Keterangan Belajar.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan calon pegawai oleh Bupati atas usul dan pertimbangan/persetujuan Kepala SKPD melalui Kepala BKD.
- (3) Surat Keterangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Surat Keterangan Belajar diberikan dengan ketentuan:

- a. Berstatus calon pegawai;
- b. mempunyai ijazah terakhir yang diperoleh sebelumnya;
- c. pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya dan uraian tugas pekerjaan yang bersangkutan pada SKPD;
- d. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- e. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;

BAB VII

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang biaya pendidikannya dibebankan pada dana APBD, memperoleh hak tunjangan belajar yang dibayarkan dengan besaran tertentu secara bertahap.

(2) Tunjangan.....14

- (2) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan Diploma III;
 - b. paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan untuk jenjang pendidikan Strata Satu dan Diploma IV;
 - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata Dua;
 - d. paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan untuk jenjang pendidikan Strata Tiga;
 - e. paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang pendidikan Spesialis; dan
 - f. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang pendidikan Strata Satu dan Diploma IV bagi pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda atau Diploma D III.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang biaya pendidikannya dibebankan pada dana selain APBD, memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi pemberi beasiswa.

BAB VIII

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 26

- (1) Alokasi dana untuk biaya pendidikan bagi pegawai sehubungan dengan penetapan izin belajar dan tugas belajar oleh pejabat yang berwenang dianggarkan dalam RKA SKPD yang membidang kepegawaian daerah berdasarkan persetujuan bersama KUA dan PPAS.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kode rekening belanja berkenaan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dalam rangka penyusunan kebutuhan belanja sebagaimana tercantum draft KUA dan PPAS, SKPD yang membidang kepegawaian daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan meliputi:
 - a. Inventarisasi data pegawai yang sebelumnya menerima bantuan biaya pendidikan atas izin belajar atau tugas belajar yang tidak melebihi batas masa pendidikan;
 - b. Identifikasi dokumen pendukung yang menjadi persyaratan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pegawai atas izin belajar atau tugas belajar.
- (4) Kebutuhan anggaran dalam RKAdiuraikan berdasarkan jenjang pendidikan sesuai klasifikasi izin belajar dan/atau tugas belajar.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang membidang kepegawaian daerah dapat meminta data dan dokumen pada pegawai bersangkutan melalui Kepala SKPD atasannya.

Pasal 27

- (1) Biaya pendidikan bagi pegawai sehubungan dengan penetapan izin belajar sebagaimana bersifat bantuan yang dapat diartikan penganggarnya dalam APBD tidak bersifat wajib.
- (2) Biaya pendidikan bagi pegawai sehubungan dengan penetapan tugas belajar penganggarnya dalam APBD bersifat prioritas sesuai program kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Pegawai yang memperoleh penetapan tugas belajar atau izin belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati, setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap:
 - a. Persyaratan yang ditentukan;
 - b. Ketersediaan anggaran dalam DPA; dan
 - c. kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang relevan.
- (2) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk Tim atau Panitia atau Petugas Khusus yang bertugas melaksanakan verifikasi dan pengumpulan informasi terkait dengan besaran biaya pendidikan serta informasi lainnya.
- (3) Verifikasi dilakukan dalam rangka penetapan Keputusan Bupati atau dalam rangka penerbitan SPP/SPM LS.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja untuk biaya pendidikan berdasarkan atas DPA pada SKPD yang membidangi kepegawaian daerah dan Keputusan Bupati.
- (2) Pencairan anggaran belanja sehubungan dengan penetapan izin belajar atau tugas belajar dilakukan dengan mekanisme LS, ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang membidang kepegawaian daerah untuk selanjutnya dimasukan ke rekening pegawai penerima.
- (3) Pengajuan SPM-LS kepada Kuasa BUD dalam rangka pencairan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kuitansi pembayaran dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan izin dan/atau tugas belajar; dan
 - b. daftar pembayaran yang telah ditandatangani oleh pegawai penerima, berisi informasi nama perguruan tinggi, jumlah uang yang dibayarkan, nomor rekening pegawai bersangkutan dan informasi lainnya.
- (4) SKPD yang membidang kepegawaian daerah menyelenggarakan penatausahaan sehubungan dengan realisasi pembayaran biaya pendidikan untuk :
 - a. kepentingan pemeriksaan; dan/atau
 - b. pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pemberian biaya pendidikan atas penetapan izin belajar dan tugas belajar.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya pendidikan sehubungan dengan penetapan izin belajar bersifat *at cost* yang diartikan bahwa bersangkutan dikenakan kewajiban penyampaian bukti pertanggungjawaban atas seluruh dana yang telah diterima.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan sehubungan dengan penetapan tugas belajar bersifat *lumpsum* yang diartikan bahwa pegawai bersangkutan tidak dikenakan kewajiban penyampaian bukti pertanggungjawaban atas seluruh dana yang telah diterima.
- (3) Bentuk format dokumen sehubungan dengan pembayaran biaya pendidikan atas beban APBD disusun oleh SKPD yang membidang kepegawaian daerah dan diinformasikan kepada pegawai berkenaan.

Pasal 31

- (1) Pemberian biaya pendidikan bagi Pegawai sehubungan dengan penetapan izin belajar atau tugas belajar dicatat sebagai realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang membidang kepegawaian daerah dengan menggunakan kode rekening dan uraian belanja yang tercantum dalam DPA berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama, maka realisasi belanja dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang membidang kepegawaian daerah dalam tahun anggaran berkenaan setelah dikurangi dengan jumlah pengembalian belanja sesuai bukti setor ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pengembalian belanja yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, maka:
 - a. pengembalian belanja dimaksud tidak mengurangi pencatatan realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran berkenaan;
 - b. pengembalian belanja dimaksud dicatat oleh PPKD sebagai pendapatan atas pengembalian belanja.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin belajar yang telah diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tetap berlaku dan berhak mendapatkan izin pemakaian gelar sesuai dengan program studi yang diikuti.
- (2) Bagi pegawai dan calon pegawai yang telah menempuh pendidikan/melaksanakan kegiatan perkuliahan maka paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini harus mengajukan izin belajar atau surat keterangan belajar.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

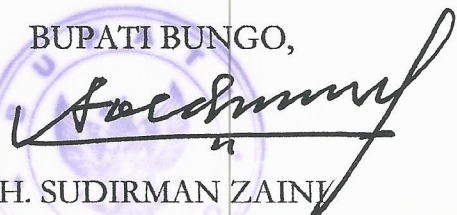
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 10 Februari 2012

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR.5.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2012
TENTANG : KETENTUAN TUGAS BELAJAR DAN
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BUNGO TENTANG TUGAS BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KOP BUPATI BUNGO
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN

TENTANG

KETENTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Membaca : 1. Surat Kepala ... (SKPD) Kabupaten Bungo Nomor
.....tanggal.....Perihal Permohonan Izin Tugas Belajar di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo.

2. Surat Kepala Pendidikan(Keterangan lulus seleksi dari Perguruan Tinggi)
perihal... (yang telah lulus/terima seleksi dalam mengikuti pendidikan pada Studi
.....Universitas/PT.....Tahun Ajaran).

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun
2012 tentang Ketentuan Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, terhadap Pegawai Negeri
Sipil yang mengikuti pendidikan harus mendapat izin tertulis dari Bupati;

b. bahwa sesuai Pertimbangan Tim/Panitia Seleksi Pemberian Ijin Belajar
dan Tugas Belajar Kabupaten Bungo, permohonan Tugas Belajar yang
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan Tugas
Belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan Tim/Panitia Pemberian Ijin Belajar dan
Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Tugas Belajar bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Dst.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Tugas Belajar kepada.
Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk mengikuti program pendidikan Strata..... pada Universitas
Fakultas..... Program Studi Tahun Akademik
- KEDUA : Membebaskan yang bersangkutan dari tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan dengan kedudukannya sebagai staf pada Dinas/ Badan/ Instansi Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Mewajibkan yang bersangkutan:
- a. memberikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo pada setiap akhir semester dan akhir tahun akademik;
 - b. menyelesaikan masa tugas belajar paling lama (....) tahun (sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...)) Peraturan Bupati Bungo Nomor Tahun 2011);
 - c. Untuk melaksanakan tugas/bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Bungo setelah selesai mengikuti tugas belajar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dengan kode rekening
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Muara Bungo

2012

BUPATI BUNGO,

Tembusan:

1. Kepala SKPD Kabupaten Bungo yang membidangi Kepegawaian.
2. Inspektur Kabupaten Bungo.
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Bungo.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Peringgal.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG : KETENTUAN TUGAS BELAJAR DAN
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BUNGO TENTANG IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

KOP BUPATI BUNGO

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

KETENTUAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Membaca : 1. Surat Kepala SKPD..... Kabupaten Bungo Nomor
..... tanggal perihal Pemohonan Izin
Belajar/Tugas Belajar.

2. Surat Kepala Pendidikan.....(Keterangan Lulus Seleksi)....., Sdr.
..... diterima untuk melanjutkan pendidikan pada Program
Studi.....Universitas/PT..... Tahun Ajaran

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bungo Nomor 5
Tahun 2012 tentang Ketentuan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo,
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan harus
mendapat izin tertulis dari Bupati;

b. bahwa sesuai Pertimbangan Tim/Panitia Seleksi Pemberian Ijin Belajar
dan Tugas Belajar Kabupaten Bungo, permohonan izin belajar yang
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan
Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada:
Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Untuk mengikuti program pendidikan pada Universitas
Fakultas..... Program Studi Tahun Akademik
.....

KEDUA : Ijin Belajar diberikan dengan ketentuan :
- Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja
- Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- Tidak menuntut penyesuaian izajah kecuali formasi mengizinkan.
- Menyampaikan laporan perkembangan kuliah/pendidikan setiap semester dan akhir tahun.

KETIGA Kepada yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan dengan kedudukannya sebagai
(nama jabatan)/pelaksana pada Dinas/Badan/Instansi Kabupaten Bungo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Bungo.
pada tanggal

BUPATI BUNGO,

TEMBUSAN:

1. Yth. Kepala SKPD yang memberikan rekomendasi.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bungo.
3. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Bungo.
4. Yang bersangkutan.